



P U T U S A N

Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Lupiko Perdana Putra Pgl Piko Bin Hendri;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/ 17 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek No. 52 Rt. 001 Rw. 003 Kel. Surau
Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2024 diperpanjang sampai 13 maret 2024

Terdakwa Lupiko Perdana Putra Pgl Piko Bin Hendri ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024.
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024.
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober sampai dengan 23 November 2024.

Terdakwa didampingi oleh Yul Akhyari Sastra, S.H., Dini Puspita Sari, S.H., Budi Amirliis, S.H., Aristo Febril Indra, S.H., Adil Permata, S.H., Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H. dan Dichi Khalik, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang, Kantor Palito Law Firm

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Dr. M. Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg. Tanggal 2024;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan, barang bukti :
 - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik yang pada salah satu ujungnya diruncingkan sebagai sendok shabu;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam putih merk Mini Scale yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu yang dibungkus kain warna hitam dan 1 (satu) pak plastik klip bening sebagai pembungkus shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna biru;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang mohon keringanan hukumannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar pula Tanggapan/ Replik Jaksa Penuntut Umum dan Tanggapan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Bypass di depan RASAKI Hotel Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu jenis shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 14.30 Wib, saat terdakwa LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Lakuak Bandar Buat Rt.002 Rw.004 Kel. Bandar Buat Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, terdakwa dihubungi oleh OKI (DPO) yang mengatakan bahwa Oki mempunyai pekerjaan untuk terdakwa yaitu menjual narkotika jenis shabu dan Oki menanyakan kepada terdakwa berapa uang yang ada pada terdakwa, dan dijawab terdakwa bahwa terdakwa punya uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 20.30 Wib Oki kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjemput shabu di depan Rasaki Hotel di Jalan Bypass dan sekira jam 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan Oki di pinggir Jalan Raya Bypass di depan RASAKI Hotel lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Oki dan Oki menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan keesokan harinya sekira jam 19.00 Wib terdakwa membagi paket shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu, lalu pada jam 22.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kepada Si In (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kepada Acil (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), pada sekira jam 23.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kepada Atemp (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 15.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kepada Dika (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada jam 21.00 Wib terdakwa mengambil sebagian dari shabu milik terdakwa tersebut dan mengkonsumsinya sendiri di rumah terdakwa, dan pada saat terdakwa sedang mengonsumsi shabu tersebut sekira jam 22.00 Wib datang beberapa orang Anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) potongan pipet plastik yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna biru yang ditemukan di atas lantai di dalam rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam putih merk Mini Scale yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu yang dibungkus kain warna hitam dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu yang ditemukan di bawah kandang di depan rumah kontrakan terdakwa, dan barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa;

Bahwa karena terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau No.Lab.:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0605/NNF/2024 tanggal 20Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa KOMPOL DEWI ARNI, MM dan IPDAM. FAJMI ZULKAHAM, S.Si, dengan diketahui oleh KABID LABFOR POLDA RIAUAKBP ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diberi nomor barang bukti 0938/2024/NNF milik tersangka atas nama **LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI** adalah **positip Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I(satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Terendam Padang, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No.157/III/023100/2024 tanggal 13Maret 2024 yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADImenyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabuan. LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya adalah seberat **0,04 (nol koma nol empat) gram**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU :

KEDUA:

Bahwa terdakwa **LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI** pada hari Senin tanggal 11Maret 2024sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lakuak Bandar Buat Rt.002 Rw.004 Kel. Bandar Buat Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** jenis shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI sering mengkonsumsi shabu di sebuah rumah kontrakan yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Lakuak Bandar Buat Rt.002 Rw.004 Kel. Bandar Buat Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, kemudian saksi FIRMAN OKTORI, saksi MUHAMMAD IQBAL dan Tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan Penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa, dan setelah penyelidikan dinyatakan akurat terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah kontrakan terdakwa lalu saksi Firman Oktori, saksi Muhammad Iqbal dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengonsumsi shabu, selanjutnya saksi Firman Oktori dan Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) potongan pipet plastik yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna biru yang ditemukan di atas lantai di dalam rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam putih merk Mini Scale yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu yang dibungkus kain warna hitam dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu yang ditemukan di bawah kandang di depan rumah kontrakan terdakwa, dan barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa;

Bahwa menurut terdakwa barang bukti berupa shabu terdakwa beli dari OKI (DPO) seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib di pinggir Jalan Raya Bypass di depan RASAKI Hotel Kel. Air Pacah Kec. Koto Tengah Kota Padang;

Bahwa karena terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau No.Lab.: 0605/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa KOMPOL DEWI ARNI, MM dan IPDA M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si, dengan diketahui oleh KABID LABFOR POLDA RIAUAKBP ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diberi nomor barang bukti 0938/2024/NNF milik tersangka atas nama **LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI** adalah **positip Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I(satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Terendam Padang, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No.157/III/023100/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADImenyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabuan. LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya adalah seberat **0,04 (nol koma nol empat) gram**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

KETIGA:

Bahwa terdakwa**LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI** pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lakuak Bandar Buat Rt.002 Rw.004 Kel. Bandar Buat Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu jenis shabu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11Maret 2024sekira jam 22.00 Wib bertempat rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lakuak Bandar Buat Rt.002 Rw.004 Kel. Bandar Buat Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, terdakwa LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI dengan tanpa izin mengonsumsi narkotika jenis shabu yang sebelumnya shabu tersebut terdakwa beli dari OKI (DPO) seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07Maret 2024sekira jam 21.00 Wib di pinggir Jalan Raya Bypass di depan RASAKI Hotel Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang, kemudian shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket dan 4 (empat) paket diantaranya sudah terdakwa jual, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib jam terdakwa mengambil

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari shabu milik terdakwa tersebut dan mengkonsumsinya sendiri di rumah terdakwa dengan cara menggunakan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, lalu terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket sabu yang masih ada pada terdakwa lalu memasukkan shabu tersebut ke dalam pirek yang tersambung ke alat hisap atau bong yang berisi air, kemudian terdakwa membakar kaca pirek menggunakan mancis dengan api kecil hingga mengeluarkan asap, lalu terdakwa menghirup atau menghisap asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut, dan sekira jam 22.00 Wib datang beberapa orang yang merupakan Anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa setelah menghisap shabu tersebut terdakwa merasa tenaganya bertambah, merasa segar, bersemangat dan tubuh terasa fit.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Padang dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/I76/2024/RS.Bhayangkara tanggal 11Maret2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MELTA MARTA RANU, dokter pada rumah sakit tersebut, didapatkan hasil urine atas nama LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI adalah **Positif Methamphetamine (shabu)**;

Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter, serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIRMAN OKTORI PGL FIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa/ tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lakuak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Buat Rt.002 Rw.004 Kel. Bandar Buat Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, dan terdakwa ditangkap pada hari dan jam yang sama karena pada saat ditangkap terdakwa dalam keadaan sedang mengonsumsi sabu.

- Bahwa tertangkapnya terdakwa adalah karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa tertangkapnya terdakwa berawal saat pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRIsering mengonsumsi sabu di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lakuak Bandar Buat Rt.002 Rw.004 Kel. Bandar Buat Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi, saksi Muhammad Iqbal dan Tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan Penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah penyelidikan dinyatakan akurat lalu saksi dan saksi Muhammad Iqbal serta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengonsumsi sabu di rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) potongan pipet plastik yang pada salah satu ujungnya diruncingkan sebagai sendok sabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna biru yang ditemukan di atas lantai di dalam rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam putih merk Mini Scale yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu yang dibungkus kain warna hitam dan 1 (satu) pak plastik klip bening sebagai pembungkus sabu yang ditemukan di bawah kandang di depan rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa barang bukti berupa sabu terdakwa beli dari OKI (DPO) seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib di pinggir Jalan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Bypass di depan RASAKI Hotel Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang, dan sebagian dari sabu tersebut sudah terdakwa jual.

- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan tes urin kepada terdakwa hasil yang didapatkan adalah bahwa urin terdakwa positif mengandung Methamphetamine /shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwabeserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Padang untuk proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan terdakwa tidak sedang dalam pengawasan dokter.
- Barang Bukti dibenarkan.

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **MUHAMMAD IQBAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa/ tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lakuak Bandar Buat Rt.002 Rw.004 Kel. Bandar Buat Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, dan terdakwa ditangkap pada hari dan jam yang sama karena pada saat ditangkap terdakwa dalam keadaan sedang mengkonsumsi sabu.
- Bahwa tertangkapnya terdakwa adalah karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa tertangkapnya terdakwa berawal saat pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI sering mengkonsumsi sabu di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lakuak Bandar Buat Rt.002 Rw.004 Kel. Bandar Buat Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi, saksi Firman Oktori dan Tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan Penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyelidikan dinyatakan akurat lalu saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) potongan pipet plastik yang pada salah satu ujungnya diruncingkan sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna biru yang ditemukan di atas lantai di dalam rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam putih merk Mini Scale yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu yang dibungkus kain warna hitam dan 1 (satu) pak plastik klip bening sebagai pembungkus shabu yang ditemukan di bawah kandang di depan rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa barang bukti berupa shabu terdakwa beli dari OKI (DPO) seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib di pinggir Jalan Raya Bypass di depan RASAKI Hotel Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang, dan sebagian dari sabu tersebut sudah terdakwa jual.
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan tes urin kepada terdakwa hasil yang didapatkan adalah bahwa urin terdakwa positif mengandung Methampetamina /shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Padang untuk proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan terdakwa tidak sedang dalam pengawasan dokter..

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yaitu memakai shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lakuak Bandar Buat Rt.002 Rw.004 Kel. Bandar Buat Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama OKI (DPO) dengan cara: pada hari Kamis tanggal 07Maret 2024 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh Okiyang mengatakan bahwa Oki mempunyai pekerjaan untuk terdakwa yaitu menjual narkotika jenis shabu dan Oki menanyakan kepada terdakwa berapa uang yang ada pada terdakwa, dan dijawab terdakwa bahwa terdakwa punya uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira jam 20.30 Wib Oki kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjemput shabu di depan Rasaki Hotel di Jalan Bypass dan sekira jam 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan Oki di pinggir Jalan Raya Bypass di depan RASAKI Hotel lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Oki dan Oki menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa membagi paket shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu.
- Bahwa 4 (empat) paket sabu tersebut sudah terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib terdakwa mengambil sebagian dari shabu milik terdakwa tersebut dan mengkonsumsinya sendiri di rumah terdakwa dengan cara menggunakan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, lalu terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket sabu yang masih ada pada terdakwa lalu memasukkan shabu tersebut ke dalam pirek yang tersambung ke alat hisap atau bong yang berisi air, kemudian terdakwa membakar kaca pirek menggunakan mancis dengan api kecil hingga mengeluarkan asap, lalu terdakwa menghirup atau menghisap asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut.
- Bahwa pada saat sedang mengkonsumsi shabu tersebut sekira jam 22.00 Wib datang beberapa orang Anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) potongan pipet plastik yang pada salah satu ujungnya diruncingkan sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna biru yang ditemukan di atas lantai di dalam rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam putih merk Mini Scale yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu yang dibungkus kain warna hitam dan 1 (satu) pak plastik klip bening sebagai pembungkus shabu yang ditemukan di bawah kandang di depan rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang pedagang.
- Bahwa setelah menghisap shabu tersebut terdakwa merasa tenaganya bertambah, merasa segar, bersemangat dan tubuh terasa fit.
- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau No.Lab.: 0605/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa KOMPOL DEWI ARNI, MM dan IPDA M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si, dengan diketahui oleh KABID LABFOR POLDA RIAU AKBP ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih diberi nomor barang bukti 0938/2024/NNF milik tersangka atas nama **LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI** adalah **positip Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I(satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan No.157/III/023100/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu an. **LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI** ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya adalah seberat **0,04 (nol koma nol empat) gram**;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/I76/2024/RS. Bhayangkara tanggal 11 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MELTA MARTA RANU, dokter pada rumah sakit tersebut, didapatkan hasil urine atas nama LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI adalah **Positif Methamphetamine (shabu)**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
- 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum;
- 1 (satu) potongan pipet plastik yang pada salah satu ujungnya diruncingkan sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam putih merk Mini Scale yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu yang dibungkus kain warna hitam dan 1 (satu) pak plastik klip bening sebagai pembungkus shabu;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna biru;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim Ketua telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah pula membenarkannya, karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lakuak Bandar Buat Rt.002 Rw.004 Kel. Bandar Buat Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, dan terdakwa ditangkap pada hari dan jam yang sama karena pada saat ditangkap terdakwa dalam keadaan sedang mengkonsumsi sabu.
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik minuman bekas yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirem, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) potongan pipet plastik yang pada salah satu ujungnya diruncingkan sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna biru yang ditemukan di atas lantai di dalam rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak

- Bahwa dari Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/I76/2024/RS. Bhayangkara tanggal 11 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MELTA MARTA RANU, dokter pada rumah sakit tersebut, didapatkan hasil urine atas nama LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI adalah **Positif Methamphetamine (shabu)**.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau No.Lab.: 0605/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa KOMPOL DEWI ARNI, MM dan IPDA M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si, dengan diketahui oleh KABID LABFOR POLDA RIAU AKBP ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih diberi nomor barang bukti 0938/2024/NNF milik tersangka atas nama **LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.157/III/023100/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu an. LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya adalah seberat **0,04 (nol koma nol empat) gram**;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan terdakwa tidak sedang dalam pengawasan dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalahguna;
2. Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalahguna:

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Penyalahguna" dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum sehingga orang Identik dengan Subyek Hukum atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai pengguna Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah membenarkan Identitas dirinya sesuai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai Identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi, tampak Terdakwa dapat menjawab dan mengikuti dengan baik pemeriksaan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dengan tidak termasuk kedalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHPsertatidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (error in persona) atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka terbukti yang dimaksudkan sebagai setiap penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa **LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI** namun apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan Narkotika Golongan I sesuai unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan bagi orang yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang korelasinya terhadap perbuatan Terdakwa apakah sebagai Pecandu atau Korban Penyalahguna, dimana sebagaimana perbuatan Pelaku Tindak Pidana Narkotika tertuju pada perbuatan menyalahgunakan atau menggunakan, memproduksi atau mengedarkan, membawa atau memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan atau menyerahkan dan atau sebagainya terhadap Narkotika yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika sehingga perbuatan yang dilakukan seseorang itu sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika dan telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu Pasal dalam Undang-Undang Narkotika maka orang itu adalah digolongkan Tanpa Hak atau tidak mempunyai hak atau tidak berdasarkan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap Narkotika yang digolongkan pada Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III dan karenanya menjadikan perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang mengaturnya sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Narkotika maka sifatnya menjadi Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta menyebabkan kecanduan atau ketergantungan, yang digolongkan dalam lampiran I undang-undang tersebut, diantaranya yaitu Narkotika golongan I, yang mana dapat berupa tanaman berbentuk opium mentah maupun masak, ganja dan lain-lain sedangkan bukan tanaman dapat berbentuk sabu-sabu dan lain-lain.

Menimbang, bahwa oleh karenanya segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang digolongkan dalam Narkotika golongan I dilarang terkecuali bagi Narkotika selain Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun penekanannya bagi Narkotika Golongan I sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan siapa saja yang dapat mempunyai Hak sebagai Subyek Hukum atas Narkotika khususnya golongan I untuk memproduksi dengan Izin Khusus yang sifat produksinya terbatas adalah Industri Farmasi tertentu sedangkan Hak memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta, selain itu Hak untuk menguasai maupun menyimpan juga ada pada Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Hak untuk melakukan Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah kemudian kegiatan penyerahan Narkotika dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter, yang mana Apotik atau Rumah Sakit maupun Dokter dapat melakukan kegiatan penyerahan Narkotika itu kepada Pasien sebagai Pengguna berdasarkan Resep Dokter maka selain prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika tersebut, segala bentuk perbuatan terhadap Narkotika khususnya golongan I adalah dilarang.

Menimbang, bahwa sebagaimana kriteria Pelaku Tindak Pidana Narkotika sebagai orang yang digolongkan Pecandu atau Korban Penyalahguna yang menggunakan Narkotika Golongan I haruslah memenuhi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dalam penerapannya dengan klasifikasi bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan sebagai Pecandu ataukah Korban Penyalahguna dengan batasan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari untuk metamphetamine jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan didukung pula Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik dan perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/ Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim untuk dapat dikategorikan sebagai Pecandu namun yang terpenting untuk dapat diklasifikasi Penyalahguna baik sebagai Pecandu ataukah Korban Penyalahguna adalah tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat terpenuhi perbuatan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan sebelum Terdakwa ditangkap pada hari senin 11 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lakuak Bandar Buat Rt.002 Rw.004 Kel. Bandar Buat Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, dan terdakwa ditangkap pada hari dan jam yang sama karena pada saat ditangkap terdakwa dalam keadaan sedang mengkonsumsi sabu. Benar tertangkapnya terdakwa adalah karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. tertangkapnya terdakwa berawal saat pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRIsering mengkonsumsi sabu di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lakuak Bandar Buat Rt.002 Rw.004 Kel. Bandar Buat Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang. berdasarkan informasi tersebut lalu saksi, saksi Muhammad Iqbal dan Tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan Penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa. setelah penyelidikan dinyatakan akurat lalu saksi dan saksi Muhammad Iqbal serta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan terdakwa.

Menimbang, bahwa Tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) potongan pipet plastik yang pada salah satu ujungnya diruncingkan sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna biru yang ditemukan di atas lantai di dalam rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam putih merk Mini Scale yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu yang dibungkus kain warna hitam dan 1 (satu) pak plastik klip bening sebagai pembungkus shabu yang ditemukan di bawah kandang di depan rumah kontrakan terdakwa. menurut terdakwa barang bukti berupa shabu terdakwa beli dari OKI (DPO) seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah kontrakan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jalan Lakuak Bandar Buat Rt.002 Rw.004 Kel. Bandar Buat Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, dan terdakwa ditangkap pada hari dan jam yang sama karena pada saat ditangkap terdakwa dalam keadaan sedang mengonsumsi sabu.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau No.Lab: 0605/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa KOMPOL DEWI ARNI, MM dan IPDA M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si, dengan diketahui oleh KABID LABFOR POLDA RIAU AKBP ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih diberi nomor barang bukti 0938/2024/NNF milik tersangka atas nama **LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI** adalah **positip Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.157/III/023100/2024 tanggal 13 Maret 2024 terhadap Barang Bukti, ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya adalah seberat **0,04 (nol koma nol empat) gram**;

Menimbang, bahwa sekalipun untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna yaitu menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabuberdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, haruslah dalam keadaan tertangkap tangan tetapi dengan memperhatikan barang bukti yang ditemukan adalah dengan hasil penimbangan dalam kuantitas pemakaian 1 (satu) hari yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram serta menekankan kepada ada atau tidak adanya bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sebagai wujud niat atau tujuan Terdakwa melakukan tindakan penyelesaian terhadap Narkotika Golongan I yang ada padanya sehingga berdasarkan Petunjuk tersebut diatas, terbukti tiada ada perbuatan Terdakwa untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika juga Kuantitas shabu yang dimiliki atau dalam penguasaan Terdakwa itu masih dalam kategori tidak lebih dari 1 (satu) gram maka perbuatan Terdakwa terbukti dapat dikualifikasi sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri namun diberikan batasan bahwasanya dapat dikategorikan sebagai Pecandu maka perlu adanya rekaman medis yang menunjukkan Terdakwa dalam kapasitas Pengguna Aktif Narkotika hingga dikeluarkannya Surat Keterangan dari Dokter Jiwa / Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim sehingga perlu tindakan Rehabilitasi dengan menempatkannya dalam Rehabilitas Medis tetapi dalam pengakuan Terdakwa, membeli lalu mengkonsumsinya adalah dikarenakan terdapat masalah rumah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang dihadapinya menyebabkan Terdakwa mendapat tekanan stres dan Terdakwa merasakan mengkonsumsi shabu membuat dirinya merasa tenang, karenanya kondisi Terdakwa masih dalam tahapan Korban Penyalahguna.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, unsur tersebut telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Kualifikasi Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Pidanaan bagi Terdakwa bukanlah suatu Tuntutan untuk balas dendam atas perbuatannya tetapi untuk memberikan motivasi edukatif yang diharapkan memberikan kesadaran bagi Terdakwa agar menyesali akan perbuatannya sebagai acuan efek jera maka dengan adanya ungkapan penyesalan dan Terdakwa belum pernah dihukum, masih dapat dinilai untuk mengukur perilaku Terdakwa dikemudian hari tidak akan melakukan perbuatannya karenanya cukup bagi Majelis Hakim untuk menjadi ukuran penilaian lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan diharapkan nantinya pidana yang dijatuhkan merupakan hukuman yang tepat serta adil bagi Terdakwa atas perbuatannya.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa adalah sah maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwaterhadap barang bukti yang berpatokan pada Pasal 39 KUHAP dan memperhatikan Undang-Undang Narkotika atas barang bukti berupa alat atau barang dari tindak pidana narkotika serta hasilnya sesuai ketentuan Pasal 101 Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tegas dirampas untuk Negara dan dirampas untuk dimusnahkan maka ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUPIKO PERDANA PUTRA Pgl PIKO Bin HENDRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan..
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik yang pada salah satu ujungnya diruncingkan sebagai sendok shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam putih merk Mini Scale yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu yang dibungkus kain warna hitam dan 1 (satu) pak plastik klip bening sebagai pembungkus shabu;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H. dan Ferry Hardiansyah,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sylvia Adriati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H

Ferry Hardiansyah,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)